



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat, NIK:** xxxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxxx Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telepon xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxx@gmail.com, sebagai

**Penggugat;**

Melawan

**Tergugat, NIK:** xxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxx Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU, Tanggal 09 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 1999, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: B-25/Kua. xxxxx

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Penggugat di Jorong Rajang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak yang bernama:

3.1 xxxxxx, tanggal lahir 21 April 2000 di Padang Canduah, Laki-laki, Pendidikan terakhir SLTA, di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Awal Bulan Februari tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri seperti Tergugat sering pulang tengah malam dengan alasan ke warung sedangkan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat supaya berubah akan tetapi tidak di dengarkan sama sekali dan marah kepada Penggugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Pertengahan Bulan Februari tahun 2001 pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masih dengan permasalahan yang sama yang dimana Tergugat masih kurang kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat masih sering pulang tengah malam dengan alasan ke warung bersama temannya namun Tergugat sama sekali tidak ada menghargai perasaan Penggugat sama sekali sedangkan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat supaya berubah akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan Penggugat sama sekali dan marah dan bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat, pada akhirnya Tergugat pergi

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini telah 23 tahun 8 bulan lamanya, dan saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah menikah lagi;

6. Bahwa Penggugat tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memang tidak mau berubah, sehingga Penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dan sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### **Subsida**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Rajang, 17 April 1980, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah paman Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Jorong

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rajang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, sejak lama kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik;
- Bahwa, saksi sering mendengar berita antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, saksi mengetahui pemicu perselisihan adalah Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri sejak bulan Februari 2001, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat serta upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kampung Dalam, 11 Desember 1974, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpahnya, Saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jorong Rajang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



anak;

- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama, akan tetapi saksi lupa waktu pertama kali perselisihan tersebut terjadi;
- Bahwa bentuk pertengkarnya adalah pertengkar mulut;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat penyebab dari pertengkar tersebut karena Tergugat sering pulang tengah malam;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2001, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selanjutnya Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, oleh karenanya alat bukti surat (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Penggugat bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2001, saksi tidak mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat begitu juga penyebab dari perselisihan tersebut bukan merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri melainkan keterangan dari Penggugat. Sehingga, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 - 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bertemu lagi sejak bulan Februari 2001 adalah fakta yang dilihat/dialami/ didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Februari 2001 atau 23 tahun 9 bulan belakangan, dengan demikian kesaksian saksi I dan II tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Jorong Rajang, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2001;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Februari 2001 atau selama 23 tahun 9 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 23 tahun 9 bulan serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus dan dalam waktu yang lama hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadal Ula 1446 Hijriyyah, oleh Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M. dan Robbil Alfires, S.Sy.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.,LL.M.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota

Robbil Alfires, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti

Indra Syamsu, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses         | Rp 75.000,00        |
| 3. PNPB                 | Rp 30.000,00        |
| 4. Biaya Panggilan      | Rp 62.000,00        |
| 5. Biaya PBT            | Rp 31.000,00        |
| 6. Biaya Redaksi        | Rp 10.000,00        |
| 7. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)